



PUTUSAN

Nomor : 16-P/PM.III-14/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asep Amar Sutarya.
Pangkat / NRP : Kopka / 31980130250778.
Jabatan : Ta Porvoost 3 Urdal.
Kesatuan : Bekangdam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Bandung, 6 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Blok H 48 Pemogan
Denpasar Propinsi Bali.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

- Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-11 / C-07 / IV / 2019 tanggal 22 April 2019, dari Denpom IX/3 Denpasar.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak / 15 / OM / III-13 / 2019 tanggal 7 Mei 2019.
- Mengingat : Pasal 281, Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Asep Amar Sutarya Kopka NRP 31980130250778, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK yang ditetapkan serta tidak ada kaca spion".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau Subsidaair pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol DK 4450 AX dan 1 (buah) kunci kontak.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
 - Surat-surat :

Putusan Nomor 16-P/PM.III-14/AD/V/2019 Hal 1 dari Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol DK 4450 AX atas nama Trisni Suyanti.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Edfan Hendarto, S.H., Mayor Chk NRP 11000045870579 dan dihadiri oleh Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.sc., Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Panitera Pengganti

Hakim

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Edfan Hendarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 09.45 Wita di Jalan Raya Pemogan Denpasar, Bali.

Putusan Nomor 16-P/PM.III-14/AD/V/2019 Hal 2 dari Hal 2